



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR KHUSUS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada Masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Tarif Layanan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Nomor 56);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR KHUSUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang selanjutnya disingkat RSUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Perseorangan atau orang pribadi adalah individu/orang yang telah mendapatkan pelatihan juru parkir atau pelatihan sejenis yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, atau orang pribadi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan.

9. Badan Hukum adalah kumpulan orang yang yang telah memiliki izin menyelenggarakan parkir dan telah berpengalaman mengelola parkir serta tidak dalam proses hukum atau cacat hukum.
10. Orang pribadi adalah setiap orang/perseorangan yang memperoleh layanan parkir.
11. Petugas parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa layanan parkir.
12. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang telah berbadan hukum untuk melakukan usaha pengelolaan jasa tempat parkir.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
15. Tempat Parkir Khusus RSUD adalah tempat parkir yang disediakan atau dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang pembayarannya tidak termasuk parkir berlangganan.
16. Tarif Layanan Parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan untuk kepentingan Pribadi atau Badan.
17. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti tertulis yang mencantumkan nomor kendaraan dan nilai pembayaran berdasarkan lamanya kendaraan parkir di lahan parkir RSUD.
18. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi RSUD untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan lainnya.
19. Bagi hasil adalah sebuah bentuk perjanjian yang telah disepakati dengan tujuan pembagian laba atau keuntungan.

BAB II PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR KHUSUS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan layanan parkir khusus di RSUD dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) Penyelenggaraan layanan parkir khusus RSUD dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sebagai mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pihak lain sebagaimana ayat (2) adalah perseorangan atau badan yang telah berbadan hukum untuk melakukan usaha pengelolaan jasa tempat parkir.

- (4) Ruang lingkup pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh RSUD meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana parkir, sumber daya manusia, penataan dan kebersihan tempat parkir, penataan dan keamanan kendaraan, serta pemungutan dan penyetoran retribusi parkir serta pelaporan.
- (5) Ruang lingkup Kerjasama dengan mitra kerjasama perseorangan meliputi kegiatan penataan dan kebersihan tempat parkir, penataan dan keamanan kendaraan, serta pemungutan dan penyetoran retribusi parkir.
- (6) Ruang lingkup Kerjasama dengan mitra kerjasama yang badan hukum meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana parkir, sumber daya manusia, penataan dan kebersihan tempat parkir, penataan dan keamanan kendaraan, serta pemungutan dan penyetoran retribusi parkir serta pelaporan.
- (7) Penyelenggaraan layanan parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di tempat parkir khusus RSUD.
- (8) Tempat parkir khusus RSUD dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:
 - a. parkir umum/pengunjung;
 - b. parkir karyawan RSUD;
 - c. parkir Ambulance.
- (9) Terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang diselenggarakan RSUD menjadi tanggung jawab RSUD atau mitra Kerjasama.
- (10) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas parkir.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Tempat Parkir Umum/Pengunjung Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, dikenakan tarif layanan parkir khusus kecuali terhadap penggunaan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur.
- (2) Penggunaan Tempat Parkir Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, tidak dikenakan tarif layanan parkir khusus kecuali terhadap penggunaan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur.
- (3) Penggunaan tempat parkir Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c, tidak dikenakan tarif layanan parkir khusus.
- (4) Penggunaan tempat parkir bagi kendaraan penunggu pasien yang sudah terdaftar di pos satpam tidak dikenakan tarif layanan parkir khusus.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan parkir khusus adalah penggunaan dan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh RSUD.
- (2) Tempat khusus parkir di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lahan tertentu yang disediakan oleh RSUD sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (3) Subyek tarif layanan parkir khusus adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau menggunakan tempat parkir di RSUD.

BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa layanan parkir pada RSUD diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan waktu/lamanya penggunaan lahan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutup seluruh operasional layanan parkir secara efisien dan berorientasi pada harga dasar dan progresif dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR

Pasal 7

- (1) Besaran tarif parkir pada RSUD ditetapkan:
 - a. sepeda motor sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah); per satu kali parkir;
 - b. mobil jenis minibus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp 4.000, -(empat ribu rupiah) per satu kali parkir;
 - c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam atau lebih sebesar Rp 6.000, - (enam ribu rupiah) per satu kali parkir.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk parkir kendaraan kurang dari 24 jam.
- (3) Apabila lebih dari 24 jam dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. sepeda motor sebesar Rp 2.000, - setiap per 4 jam;
 - b. mobil jenis minibus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp 4.000, - setiap per 4 jam;
 - c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam atau lebih sebesar Rp 6.000, - setiap per 4 jam.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dikelola oleh RSUD, maka pemungutan tarif layanan parkir dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh RSUD.
- (2) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dilaksanakan oleh perorangan maka pemungutan jasa layanan tempat parkir dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh RSUD dan dilakukan diloket parkir.
- (3) Pemungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap hari pada jam kerja dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan RSUD.
- (4) Bendahara penerimaan RSUD melakukan pencatatan setiap harinya atas penyeteroran hasil pemungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bendahara penerimaan RSUD melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Direktur RSUD setiap bulan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemungutan tarif layanan parkir dari hasil kerjasama dengan perseorangan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Tata cara pemungutan tarif layanan parkir dari hasil kerjasama dengan Badan Hukum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan per Undang-Undang yang berlaku.
- (8) Tarif layanan parkir dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Hasil pemungutan tarif parkir merupakan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah BLUD RSUD dan dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
- (10) Penentuan besaran pendapatan layanan parkir untuk tahun berikutnya dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD berdasarkan besaran pendapatan tahun sebelumnya.
- (11) Besaran pendapatan layanan parkir yang disetorkan sebagai pendapatan lain - lain yang sah BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menjadi dasar pada pelaksanaan penunjukan atau pemilihan pengelola parkir atau mitra kerjasama.

- (12) Penunjukan pihak pengelola parkir atau mitra kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (10) dan Tata Cara Kerja Sama telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas RSUD.
- (13) Besaran target penerimaan pendapatan lain-lain yang sah BLUD RSUD yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (14) Wilayah pemungutan tarif layanan parkir adalah area parkir RSUD yang ditetapkan oleh Direktur.
- (15) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dilaksanakan oleh mitra kerjasama atau badan hukum, apabila tidak menyetorkan hasil pemungutan layanan parkir tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi setiap bulan dari besarnya pendapatan terutang atau kurang bayar.
- (16) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyetorkan hasil pemungutan layanan parkir maka dapat diambil tindakan pembatalan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran sebagaimana ayat (1) maka dapat memperlihatkan dokumen lainnya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau dokumen identitas lainnya kepada petugas loket parkir.

BAB VIII SISTEM PARKIR

Pasal 10

- (1) Parkir RSUD menggunakan sistem parkir yang dioperasikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) RSUD dapat merekrut dan melatih petugas parkir yang meliputi petugas pos loket dan pengatur kendaraan.
- (3) Pelatihan petugas parkir dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Tata cara penggunaan serta fungsi -fungsi perangkat sistem parkir ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam hal pengelola parkir dilaksanakan oleh mitra kerjasama, maka pengelola parkir menyediakan sarana dan memasang perangkat, tanda, alat dan atau bentuk lainnya sebagai sarana pendukung tata kelola parkir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal sistem parkir elektronik mengalami gangguan atau kerusakan dan sebab lainnya, pengelola parkir dapat menggunakan pemungutan tarif secara manual yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Banyaknya jumlah dokumen dapat ditentukan atau dibuat sesuai dengan target pemungutan layanan parkir setiap tahun.
- (3) Dokumen yang disediakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur melalui Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Hasil pendapatan layanan parkir dimanfaatkan untuk menutupi komponen biaya penyelenggaraan layanan parkir, biaya pemeliharaan sarana prasarana parkir dan jasa pengelola parkir serta pemanfaatan RSUD lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dilaksanakan oleh perseorangan maka kompensasi pengelola parkir dari pendapatan parkir dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal pengelolaan tempat parkir dilaksanakan oleh badan hukum, maka tata kelola pembagian kompensasi dari pendapatan parkir dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perseorangan atau Badan Hukum selaku mitra kerjasama yang bertindak sebagai pengelola parkir berhak mendapatkan kompensasi atau bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (4) Mitra kerja sama yang berasal dari perseorangan mendapat imbal jasa paling banyak 50% dari pendapatan parkir yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Mitra kerja sama yang berasal dari Badan Hukum dapat dilakukan dengan cara Kerja Sama Operasional (KSO) atau dengan cara Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah dengan cara bagi hasil Sesuai Per Undang-Undang yang berlaku.
- (6) Imbal jasa atau bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilaksanakan melalui mekanisme BLUD sesuai per Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 14

- (1) RSUD berhak melakukan monitoring dan evaluasi kinerja mitra Kerjasama.
- (2) RSUD berhak memberikan saran dan teguran kepada mitra kerjasama untuk kepentingan kelancaran pengelolaan parkir.

- (3) RSUD berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama apabila terjadi:
 - a. telah habis masa berlaku Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terjadi perselisihan yang disebabkan wan prestasi mitra Kerjasama yang tidak dapat di selesaikan;
 - c. mitra Kerjasama sedang dalam proses hukum.
 - d. hal – hal lain yang dianggap telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pengelola parkir diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang retribusi tempat khusus parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

